



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Nomor : 112/K13/PS/2002

tentang

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA**  
**Drh. YUDI DI JALAN VETERAN NO. 60 (38 D) BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya permintaan dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB akan kebutuhan Rumah Dinas/Negeri yang disampaikan kepada Panitia Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB No. 056/K13.12.1/PS/2001 tanggal 19 April 2001 telah ditetapkan pencabutan surat izin Penghuni Rumah Dinas/Mess IPB a.n. Dr.Drh. Imam Supriatna di Jl. Veteran No. 60 (38D) Bogor dan sesuai Hasil Rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 14 Pebruari 2002 kepada Drh. Yudi dapat diberikan hak menghuni Rumah Dinas IPB di Jl. Veteran No. 60 (38D) Bogor;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
    - a. Nomor 0124/M/1975
    - b. Nomor 0435/O/1992;
    - c. Nomor 0191/O/1995;
  - 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147/KPTS/1985, tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas/Negeri;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/1999;
  - 7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
    - a. Nomor 124/K13.12.1/PS/1999;
    - b. Nomor 197/K13.12.1/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :
- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nama                    | : Drh. Yudi                 |
| NIP                     | : 132232000                 |
| Pangkat/Golongan        | : Penata Muda (III/a)       |
| Unit Kerja              | : Fakultas Kedokteran Hewan |
| Kelas Rumah/Luas Rumah  | : C/60 m <sup>2</sup>       |
| Alamat                  | : Jl. Veteran No. 60 (38 D) |
| Sewa per bulan          | : Rp. 5.400,-               |
| Terhitung mulai tanggal | : 1 Juli 2002               |
- Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Agustus 2002  
Rektor,




Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc<sup>h</sup>  
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 112 /K13/PS/2002  
Tanggal : 28 Juli 2002  
Tentang : Penunjukan drh. Yudi untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri  
di Jl. Veteran No. 60 (38 D) Bogor.

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH  
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas. selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantinya kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.
11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Mengetahui/menyetujui  
Penghuni,



drh. Yudi  
NIP. 132232000

Ditetapkan :  
Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aman Wirakartakusumah'.

Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130354176